WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR: 601-05/266/HK-KS/VII/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PELAKSANA PENGELOLAAN DAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG KOTA SAMARINDA TAHUN 2021

WALI KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung untuk terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, berjatidiri, seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan, serta diselenggarakan secara tertib dan berkepastian hukum;

b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 110 ayat 2 Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, maka perlu dibentuk Sekretariat Pelaksana Pengelolaan dan Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Samarinda Tahun 2021 sesuai dengan persetujuan Wali Kota Samarinda melalui Telaahan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda Nomor : 076/2580/100.07 tanggal 12 Juli 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukkan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Tim Ahli Bangunan Gedung, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan;
6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2020 Nomor 19);
9. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sekretariat Pelaksana Pengelolaan dan Tim Ahli Bangunan Gedung Kota Samarinda Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Pelaksana Pengelolaan dan Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Sekretariat Pelaksana Pengelolaan
   a) Bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG);
   b) Melaksanakan adminitrasi pengelolaan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG);
   c) Mengawasi kinerja pelaksanaan tugas Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG);
b. Tim Ahli Bangunan Gedung
   a) Memberikan pertimbangan teknis berupa nasihat, pendapat, dan pertimbangan professional serta pengesahan rencana teknis bangunan gedung untuk kepentingan umum;
   b) Memberikan masukan tentang program dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi terkait;
   c) Mengkaji dokumen rencana teknis yang telah disetujui instansi yang berwenang;

d) Mengkaji dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang persyaratan tata bangunan keandalan bangunan gedung;
e) Mengkaji dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang persyaratan keandalan bangunan gedung;
f) Memberikan pertimbangan teknis untuk membantu pembuatan acuan dan penilaian, penyelesaian masalah dan penyempurnaan peraturan, serta pedoman dan standar bangunan;
g) Menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Wali Kota Samarinda melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.

KETIGA : Sekretariat Pelaksana Pengelolaan dan Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melakukan tugasnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Wali Kota melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021 melalui Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Februari 2021.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juli 2021

WALI KOTA SAMARINDA,

ANDI HARUN

Tembusan :
1. Gubernur Kalimantan Timur
2. Ketua DPRD Kota Samarinda
3. Kepala Bappeda Kota Samarinda
4. Kepala Dinas PUPR Kota Samarinda
5. Yang Bersangkutan

miq/2021/sk/tim/pupr bangunan gedung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR : 601-05/266/HK-KS/VII/2021
TANGGAL : 30 JULI 2021
TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT PELAKSANA PENGELOLAAN DAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG KOTA SAMARINDA TAHUN 2021

a. SEKRETARIAT PELAKSANA PENGELOLAAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Dr. H. Andi Harun, ST, SH, M.Si	Wali Kota	Pembina
2	Dr. H. Sugeng Chairuddin, MSi	Sekretaris Daerah	Penasehat
3	Drg. Nina Endang Rahayu, M. Kes	Asisten II (Asisten Perekonomian dan Pembangunan)	Penanggung Jawab
4	Ir. Hero Mardanus Satyawan, MT	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Koordinator
5	Desy Damayanti, ST, MT	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pengarah
6	Muhammad Cecep Herly, ST, MT	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR	Ketua
7	Tajudin Husen, S,. MM	Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Gedung Bidang Cipta Karya Dinas PUPR	Wakil Ketua
8	Agus Widodo, ST	Kepala Seksi Penataan Bangunan Bidang Cipta Karya Dinas PUPR	Sekretaris
9	Vina Ayu Rosaliana, ST, MT	Staf Bidang Cipta Karya Dinas PUPR	Anggota
10	Afrianto Tandi Renden, ST	Staf Bidang Cipta Karya Dinas PUPR	Anggota
11	M. Oscar Firdaus, ST	Staf Bidang Cipta Karya Dinas PUPR	Anggota
12	Astri Astuti, ST	Staf Bidang Cipta Karya Dinas PUPR	Anggota
13	Firda Nur Hidayah, S.Sos	Staf Bidang Cipta Karya Dinas PUPR	Anggota
14	Dedy Ristiady, S.Kom	Staf Bidang Cipta Karya Dinas PUPR	Anggota
15	Ramonica Soraya, S.Kom	Staf Bidang Cipta Karya Dinas PUPR	Anggota
16	Rosmitha Ardini	Staf Bidang Cipta Karya Dinas PUPR	Anggota
17	Auliah	Staf Bidang Cipta Karya Dinas PUPR	Anggota

b. TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG (TABG)

NO	NAMA/JABATAN	INSTANSI	HONORARIUM (Rp)
1	2	3	4
1	Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Bidang Penegakan Perundang-ungdangan Daerah	Instansi Teknis/Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda	750.000,00/ kasus
2	Kepala Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan Bidang Perumahan	Instansi Teknis/Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Samarinda	750.000,00/ kasus

1	2	3	4
3	Kepala Seksi Lalu Lintas	Instansi Teknis/Dinas Perhubungan Kota Samarinda	750.000,00/ kasus
4	Kepala Seksi Inspeksi Proteksi	Instansi Teknis/Dinas Pemadam Kebakaran Kota Samarinda	750.000,00/ kasus
5	Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan	Instansi Teknis/Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda	750.000,00/ kasus
6	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional serta registrasi fasilitas dan pelayanan kesehatan	Instansi Teknis/Dinas Kesehatan Kota Samarinda	750.000,00/ kasus
7	Afrianto Tandi Renden, ST	Fungsional Ahli Tata Bangunan dan Perumahan Dinas PUPR Kota Samarinda	-
8	Jati Nugraha, IAI	Ikatan Arsitektur Indonesia Kalimantan Timur	750.000,00/ kasus
9	Akbar Jaya, IAI	Ikatan Arsitektur Indonesia Kalimantan Timur	750.000,00/ kasus
10	Edith AR, IAI	Ikatan Arsitektur Indonesia Kalimantan Timur	750.000,00/ kasus
11	Hatta Musthafa Adham Putra, ST, MSc, IAI	Politeknik Negeri Samarinda	750.000,00/ kasus
12	Cisyulia Octavia HS, ST, MT	Politeknik Negeri Samarinda	750.000,00/ kasus
13	Ir. Prasetyo, MT	Universitas 17 Agustus Samarinda	750.000,00/ kasus
14	Wardhana, ST, M.Si, IAI	Universitas 17 Agustus Samarinda	750.000,00/ kasus
15	Dimas Bintang Mudraja, ST, M.Si	Universitas 17 Agustus Samarinda	750.000,00/ kasus
16	Purwanto, ST, MT	Universitas 17 Agustus Samarinda	750.000,00/ kasus
17	Maraden Panjaitan, ST, MT	Universitas 17 Agustus Samarinda	750.000,00/ kasus
18	Muhammad Noor Asnan, ST, MT, IPM	Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur	750.000,00/ kasus
19	Pitoyo, S.T., M. Sc	Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur	750.000,00/ kasus
20	Isnaini Zulkarnain, ST., MT	Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur	750.000,00/ kasus
21	Dr. Ir. Ery Budiman, S.T. MT	Universitas Mulawarman	750.000,00/ kasus
22	Dr. Ir. Hj. Mardewi Jamal, ST. MT	Universitas Mulawarman	750.000,00/ kasus
23	Ir. Muslimin, ST, MT,IPM, ASEANG Eng	Universitas Mulawarman	750.000,00/ kasus
24	Ir. Yudi Sukmono, ST, MT	Universitas Mulawarman	750.000,00/ kasus
25	Nur Asriatul, S.Ars, M.Sc	Universitas Mulawarman	750.000,00/ kasus
26	Ir. Pandu K. Utomo, ST, M.Sc	Universitas Mulawarman	750.000,00/ kasus
27	Ikhwanul Ahfaz, ST, MT	Universitas Mulawarman	750.000,00/ kasus

1	2	3	4
28	Dr. Ir. Joko Suryono, MT	Politeknik Negeri Samarinda	750.000,00/ kasus
29	Yudi Pranoto, ST, M.Eng	Politeknik Negeri Samarinda	750.000,00/ kasus
30	Sujiati Jepriani, ST, M.Eng	Politeknik Negeri Samarinda	750.000,00/ kasus
31	Ipniansyah, ST, MT	Politeknik Negeri Samarinda	750.000,00/ kasus
32	Suratno, ST, MT	Politeknik Negeri Samarinda	750.000,00/ kasus
33	Bobi Eko Iswahyudi, ST, MT	BPP APTAKSINDO Kalimantan Timur	750.000,00/ kasus
34	Heri Purnomo, ST, MT	Ikatan Ahli Kontruksi Indonesia	750.000,00/ kasus
35	Achmad Munajir, ST, MT	Ikatan Ahli Kontruksi Indonesia	750.000,00/ kasus

WALI KOTA SAMARINDA,

WALIKOTA SAMARINDA 1

ANDI HARUN